



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusman . R Bin Ra
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 63/31 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Lalang Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Jusman . R Bin Ra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor-nomor togel hasil SGP dan HK yang sudah keluar,
- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor pesanan pembeli, 1 (satu) buah pena hitam,
- 1 (satu) buah pena biru, saksi membenarkan bahwa barang-barang itulah yang ditangkap bersama dengan Terdakwa.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai hasil penjualan togel Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah),

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan **TERDAKWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUSMAN R Bin RAJAB** Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “tanpa mendapat izin dengan sengaja dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Adapun kegiatan Terdakwa di warung tersebut yaitu Terdakwa menunggu para pembeli nomor togel yang mana pada hari itu ada sekira 5 (lima) orang pelanggan yang sudah membeli kepada Terdakwa. Nomor-nomor yang dibeli itu antara lain untuk angka 27 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 72 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 67 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah), untuk angka 76 seharga Rp. Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan beberapa angka lainnya dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada juga yang memasang empat angka seperti angka 6698 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Setelah menerima uang dari para pembeli tersebut kemudian Terdakwa mencatat angka-angka pesanan tadi di buku, sedangkan untuk pemesan diberikan Terdakwa secarik kertas salinan angka dari buku tersebut.

Bahwa selanjutnya angka-angka pesanan tadi disalin Terdakwa ke dalam HP dan diteruskan ke HP saksi PARLIN HARIANJA (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sedangkan uang pembeliannya disetorkan Terdakwa pada Hari Selasa dan Hari Jumat setiap minggunya kepada saksi PARLIN, setelah dipotong Terdakwa sebanyak 20 % sebagai upah atau keuntungan untuk Terdakwa. Setelah mengirim angka-angka kepada saksi PARLIN paling lambat pukul 16.30 WIB setiap harinya kemudian Terdakwa menunggu kabar dari saksi PARLIN biasanya pada pukul 18.00 WIB untuk mengetahui angka berapa yang keluar sebagai pemenangnya. yang mana untuk setiap hari itu hanya ada sekali pemenang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemasangan dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasang tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasang empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya.

Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB yang mana saat itu bersama Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia C1, 1 (satu) unit HP nokia 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel pesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021, dan 1 (satu) buah pena hitam.

Bahwa Terdakwa dan saksi PARLIN sudah melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya yang mana Terdakwa bertugas sebagai bawahan saksi PARLIN yang langsung menjual nomor togel kepada warga di warung. Sedangkan saksi PARLIN sebagai perantara antara Terdakwa dan bandarnya yaitu Sdr. PURBA (DPO).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha ataupun permainan judi jenis togel tersebut;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomi Sasli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di salah satu warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr Antonius;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar rekapan angka-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia C1, 1 (satu) unit HP nokia 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel pesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021, dan 1 (satu) buah pena hitam;

- Bahwa penangkapan berawal pada saat saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya Bandar judi dan dari pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang membeli di warung tersebut, kemudian uang hasil penjualan dan nomor-nomor pemasangan diteruskan Terdakwa kepada Sdr Parlin Harianja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar sebanyak 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa cara permainan tersebut yaitu pemain memesan angka kepada Terdakwa dengan membayar sejumlah uang, apabila pemasangan dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasangan tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Agung Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di salah satu warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr Antonius;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia C1, 1 (satu) unit HP

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nokia 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel pesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021, dan 1 (satu) buah pena hitam;

- Bahwa penangkapan berawal pada saat saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya Bandar judi dan dari pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang membeli di warung tersebut, kemudian uang hasil penjualan dan nomor-nomor pemasangan diteruskan Terdakwa kepada Sdr Parlin Harianja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar sebanyak 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa cara permainan tersebut yaitu pemain memesan angka kepada Terdakwa dengan membayar sejumlah uang, apabila pemasangan dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasangan tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di salah satu warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia C1, 1 (satu) unit HP nokia 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel pesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021, dan 1 (satu) buah pena hitam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Terdakwa menunggu para pembeli nomor togel yang mana pada hari itu ada sekira 5 (lima) orang pelanggan yang sudah membeli kepada Terdakwa. Nomor-nomor yang dibeli itu antara lain untuk angka 27 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 72 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 67 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah), untuk angka 76 seharga Rp. Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan beberapa angka lainnya dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada juga yang memasang empat angka seperti angka 6698 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Setelah menerima uang dari para pembeli tersebut kemudian Terdakwa mencatat angka-angka pesanan tadi di buku, sedangkan untuk pemesan diberikan Terdakwa secarik kertas salinan angka dari buku tersebut;
- Bahwa selanjutnya angka-angka pesanan tadi disalin Terdakwa ke dalam HP dan diteruskan ke HP Sdr Parlin Harianja Sedangkan uang pembeliannya disetorkan Terdakwa pada Hari Selasa dan Hari Jumat setiap minggunya kepada Sdr Parlin Harianja, setelah dipotong Terdakwa sebanyak 20 % sebagai upah atau keuntungan untuk Terdakwa. Setelah mengirim angka-angka kepada Sdr Parlin Harianja paling lambat pukul 16.30 WIB setiap harinya kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Sdr Parlin Harianja biasanya pada pukul 18.00 WIB untuk mengetahui angka berapa yang keluar sebagai pemenangnya. yang mana untuk setiap hari itu hanya ada sekali pemenang;
- Bahwa untuk pemasang dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasang tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasang empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjalankan usaha perjudian tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai hasil penjualan togel Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah),
3. 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor-nomor togel hasil SGP dan HK yang sudah keluar,
4. 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor pesanan pembeli;
5. 1 (satu) buah pena hitam;
6. 1 (satu) buah pena biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di salah satu warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia C1, 1 (satu) unit HP nokia 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel pesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021, dan 1 (satu) buah pena hitam;
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Terdakwa menunggu para pembeli nomor togel yang mana pada hari itu ada sekira 5 (lima) orang pelanggan yang sudah membeli kepada Terdakwa. Nomor-nomor yang dibeli itu antara lain untuk angka 27 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 72 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 67 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah), untuk angka 76 seharga Rp. Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan beberapa angka lainnya dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada juga yang memasang empat angka seperti angka 6698 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Setelah menerima uang dari para pembeli tersebut kemudian Terdakwa mencatat angka-angka pesanan tadi di buku, sedangkan untuk pemesan diberikan Terdakwa secarik kertas salinan angka dari buku tersebut;
- Bahwa selanjutnya angka-angka pesanan tadi disalin Terdakwa ke dalam HP dan diteruskan ke HP Sdr Parlin Harianja Sedangkan uang pembeliannya disetorkan Terdakwa pada Hari Selasa dan Hari Jumat setiap minggunya kepada Sdr Parlin Harianja, setelah dipotong Terdakwa sebanyak 20 %

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai upah atau keuntungan untuk Terdakwa. Setelah mengirim angka-angka kepada Sdr Parlin Harianja paling lambat pukul 16.30 WIB setiap harinya kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Sdr Parlin Harianja biasanya pada pukul 18.00 WIB untuk mengetahui angka berapa yang keluar sebagai pemenangnya. yang mana untuk setiap hari itu hanya ada sekali pemenang;

- Bahwa untuk pemasangan dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasangan tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan empat angka yang menang akan dibayar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjalankan usaha perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan – Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah



saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Jusman . R Bin Ra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di salah satu warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia C1, 1 (satu) unit HP nokia 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel pesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021, dan 1 (satu) buah pena hitam;

Menimbang, bahwa Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Terdakwa menunggu para pembeli nomor togel yang mana pada hari itu ada sekira 5 (lima) orang pelanggan yang sudah membeli kepada Terdakwa. Nomor-nomor yang dibeli itu antara lain untuk angka 27 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 72 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 67 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah), untuk angka 76 seharga Rp. Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan beberapa angka lainnya dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada juga yang memasang empat angka seperti angka 6698 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Setelah menerima uang dari para pembeli tersebut kemudian Terdakwa mencatat angka-angka pesanan tadi di buku, sedangkan untuk pemesan diberikan Terdakwa secarik kertas salinan angka dari buku tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya angka-angka pesanan tadi disalin Terdakwa ke dalam HP dan diteruskan ke HP Sdr Parlin Harianja Sedangkan



uang pembeliannya disetorkan Terdakwa pada Hari Selasa dan Hari Jumat setiap minggunya kepada Sdr Parlin Harianja, setelah dipotong Terdakwa sebanyak 20 % sebagai upah atau keuntungan untuk Terdakwa. Setelah mengirim angka-angka kepada Sdr Parlin Harianja paling lambat pukul 16.30 WIB setiap harinya kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Sdr Parlin Harianja biasanya pada pukul 18.00 WIB untuk mengetahui angka berapa yang keluar sebagai pemenangnya. yang mana untuk setiap hari itu hanya ada sekali pemenang;

Menimbang, bahwa untuk pemasang dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasang tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasang empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjalankan usaha perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor-nomor togel hasil SGP dan HK yang sudah keluar,
- 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor pesanan pembeli
- 1 (satu) buah pena hitam,
- 1 (satu) buah pena biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan togel Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai tersebut yang telah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jusman . R Bin Ra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam,
  - 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor-nomor togel hasil SGP dan HK yang sudah keluar,
  - 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor pesanan pembeli
  - 1 (satu) buah pena hitam
  - 1 (satu) buah pena biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp. 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14